

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBELI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN, PEMBELI DENGAN MARKET PLACE DAN LEMBAGA KEUANGAN DENGAN MARKET PLACE

2.1 Hubungan Hukum

1. Hubungan Hukum Pembeli dengan Lembaga Keuangan

Hubungan hukum pembeli dengan lembaga keuangan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara pembeli dengan lembaga keuangan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa keuangan. Pembeli dalam hal ini adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam hal ini adalah pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa keuangan, seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan sebagainya.

Hubungan hukum pembeli dengan lembaga keuangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Perjanjian kredit, yaitu perjanjian antara konsumen (debitur) dengan lembaga keuangan (kreditur) untuk memberikan pinjaman uang kepada konsumen.
- b. Perjanjian asuransi, yaitu perjanjian antara konsumen (tertanggung) dengan lembaga keuangan (penanggung) untuk

memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dialami oleh konsumen.

- c. Perjanjian pembukaan rekening bank, yaitu perjanjian antara konsumen (nasabah) dengan bank untuk membuka rekening simpanan.
- d. Perjanjian pembelian produk perbankan, yaitu perjanjian antara konsumen (nasabah) dengan bank untuk membeli produk perbankan, seperti deposito, tabungan, kartu kredit, dan sebagainya.

Hubungan pembeli dengan lembaga keuangan dapat bervariasi tergantung pada layanan dan produk spesifik yang disediakan. Ketika individu membeli barang atau jasa, hubungan mereka dengan lembaga keuangan dapat mencakup berbagai aktivitas dan interaksi.

Salah satu aspek utama hubungan pembeli dengan lembaga keuangan sering kali berpusat pada metode pembayaran. Misalnya, banyak pembeli bergantung pada lembaga keuangan mereka untuk memproses transaksi kartu kredit, mengelola rekening giro dan tabungan, dan menyediakan layanan terkait pembayaran lainnya. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, karena pembeli mengharapkan lembaga keuangan mereka menangani dana dan informasi pribadi mereka dengan aman saat melakukan pembelian.

Secara keseluruhan, hubungan pembeli dengan lembaga keuangan memiliki banyak segi dan dibangun atas dasar kepercayaan, keandalan,

dan saling menguntungkan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai mitra dalam perjalanan keuangan pembeli, menawarkan serangkaian produk, layanan, dan dukungan untuk membantu individu dan bisnis mencapai tujuan keuangan mereka. Hubungan ini ditandai dengan komunikasi, transparansi, dan saling mengejar kesejahteraan finansial.

2. Hubungan Hukum Pembeli dengan Penjual / Pelaku Usaha

Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.¹³

Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.¹⁴ Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.¹⁵

Di Indonesia hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

254 ¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup,

¹⁴ Soeroso, Op.Cit. h. 271.

¹⁵ drian Sutendi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 50.

terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”.

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pembeli telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan pembeli tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

3. Hubungan Hukum Pembeli dengan Market Place

Hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace di tandai dengan perjanjian perantara jual beli yaitu seseorang mengikatkan diri kepada orang lain untuk melaksanakan jual beli yang prosesnya melalui orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata.

Hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace dapat dianalisis berdasarkan dua perspektif, yaitu:

1. Perspektif hukum perdata

Menurut hukum perdata, hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace merupakan hubungan hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau jasa tersebut. Perjanjian jual beli antara pembeli dengan penjual yang dilakukan melalui marketplace merupakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik, seperti internet. Perjanjian elektronik dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau kombinasi dari keduanya.

2. Perspektif hukum perlindungan konsumen

Selain hubungan hukum perikatan, hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace juga dapat dianalisis berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dalam hal ini, marketplace merupakan pelaku usaha yang menyediakan platform untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembeli merupakan konsumen yang menggunakan platform marketplace tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara pembeli dengan market place sudah sepenuhnya memenuhi syarat dengan sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Hubungan hukum yang terjadi pada marketplace adalah antara marketplace dengan penjual sebagai merchant. Dalam setiap hubungan hukum para pihak pasti terjadi suatu akibat hukum.

4. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan dengan Market Place

Keberadaan Lembaga Keuangan ini memang sedikit banyak telah membantu masyarakat yang membutuhkannya, sehingga hal ini sesuai dengan apa yang menjadi sasaran pembiayaan konsumen ini yaitu barang keperluan konsumen yang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan hidupnya, seperti barang keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan marketplace dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hubungan hukum sebagai penyedia layanan keuangan

Dalam hubungan hukum ini, lembaga keuangan berperan sebagai penyedia layanan keuangan, seperti layanan pembayaran, Marketplace menggunakan layanan keuangan tersebut untuk mempermudah transaksi

jual beli yang dilakukan oleh konsumen.

2. Hubungan hukum sebagai investor

Dalam hubungan hukum ini, lembaga keuangan berperan sebagai investor yang menanamkan modalnya di marketplace. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan bisnis marketplace. Contoh hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan marketplace yaitu Bank X menyediakan layanan pembayaran online kepada marketplace Y.

Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan marketplace terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan bisnis e-commerce. Lembaga keuangan semakin menyadari pentingnya peran marketplace dalam perkembangan bisnis e-commerce. Oleh karena itu, lembaga keuangan semakin gencar menjalin hubungan hukum dengan marketplace.

Perkembangan hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan marketplace memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi lembaga keuangan, hubungan hukum dengan marketplace dapat memberikan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Bagi marketplace, hubungan hukum dengan lembaga keuangan dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

2.2 Para Pihak Dalam Transaksi

1. Pembeli

Proses atau transaksi online yang terjadi melalui dunia maya berbeda dengan transaksi seperti dipasar biasa pada umumnya. Dalam hal ini pedagang dan pembeli bisa berbicara secara langsung atau berinteraksi secara langsung. Transaksi lewat dunia maya terjadi dimana pedagang dan pembeli tidak bisa bertemu langsung hanya dengan menggunakan digital signature atau instrumen-instrumen elektronik lain sebagai alat transaksi perdagangan.

Transaksi dalam dunia maya terjadi Ketika ada dua orang yang mana salah satu orang berjanji kepada orang yang lain untuk melakukan sesuatu. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak untuk melakukan suatu jual beli di dalam dunia maya.

Pembeli dalam pembelian barang perdagangan secara elektronik sangat memudahkan konsumen dan praktis dalam melakukan transaksi tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen yaitu menimbulkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Konsumen rentan memiliki resiko yang lebih besar dibanding dengan pelaku usaha, kelebihan dan kepraktisan dalam perdagangan secara elektronik.

Maka disini perlindungan hukum sangat dibutuhkan terkait dengan kerugian konsumen di dalam pembelian barang dalam perdagangan secara elektronik karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi

oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Perlindungan konsumen sudah harus dimulai dari pertama memproduksi barang serta peran pemerintah sangat diperlukan didalam melindungi kepentingan konsumen.¹⁶

Seiring dengan situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih. Maka yang perlu di perhatikan dalam penerapan perlindungan konsumen di dalam transaksi e-commerce, yakni dilihat sisi produk, sisi transaksi serta dilihat sisi kerugian¹⁷. Maka dari itu terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen berpedoman pada Hukum Perdata Indonesia, UUPK serta UU ITE.

Hukum perdata Indonesia secara khusus tidak mengatur tentang ketentuan perjanjian dalam metode e-commerce tetapi ketentuan yang masih mengikuti dan berlaku secara umum berpedoman dari KUHPerdata. Dalam transaksi e-commerce harus adanya perjanjian dan kata sepakat dari kedua belah pihak yang merujuk pada 1320 KUHPer. Perjanjian yang dibuat secara sah pada Pasal 1338 KUHPer suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Pelaku usaha bisa digugat karena tidak

¹⁶ Nira Relies Rianti, Ni Komang Ayu, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, Desember 2017, h. 524, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p10>, Diakses tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.44 wib.

¹⁷ Astuti, Desak Ayu Lia, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce dalam hal terjadinya kerugian, Kertha Semaya, Vol. 06 No. 2, Maret 2018, h. 6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38366>, diakses tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.47 wib.

dipenuhinya suatu perjanjian, penjelasan pasal ini didasari dalam Pasal 1243 KUHPer yang mengatur penggantian biaya ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian tersebut dan jika dapat membuktikan sudah diatur dalam Pasal 1866 KUHPer alat bukti yaitu bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah.

UUPK memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua UU yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku. Dalam UUPK sudah diatur yang berkaitan atas kerugian konsumen salah satu pelanggaran terhadap hak perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK bahwa hak konsumen dapat disimpulkan konsumen mempunyai hak keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan hak memilih barang sesuai jaminan yang dijanjikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan konsumen mendapatkan kompensasi.

Selain UUPK landasan perlindungan hukum juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik (UU ITE) ini yang menjadi pedoman perdagangan dalam transaksi elektronik, dalam Pasal 4 UU ITE transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penggunan dan penyelenggara teknologi informasi. Disini pelaku usaha dalam e-commerce harus mematuhi aturan dari hukum yang berlaku, UU ITE berkaitan dalam pasal 9 UU ITE menyatakan “pelaku usaha yang

menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” pasal ini sudah jelas menyebutkan pelaku usaha dalam menawarkan produk wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar.

Dari ketentuan diatas mengenai perlindungan hukum terkait dengan kerugian konsumen di dalam pembelian barang dalam transaksi e-commerce disini konsumen sudah mempunyai hak konsumen dan pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta aturan perbuatan yang dilarang pelaku usaha agar tidak merugikan 13 konsumen. UUPK dan UU ITE ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

2. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Selain itu, Lembaga Keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase.

Berdasarkan pengertian Lembaga keuangan diatas, maka fungsi Lembaga keuangan yaitu:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk tersebut yang istilah “transmission role”. Media uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau alat yang memperlancar pertukaran yang pada tahap perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara kredit (instrumen kredit) seperti kartu kredit, cek, dan lain-lain.
2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain Lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lembaga keuangan yang demikian ini sering disebut dengan “intermediation role”, yaitu peran lembaga keuangan sebagai Lembaga perantara antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Memberikan analisa dan informasi ekonomi, yaitu :
 - a) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam Analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lain (nasabah).
 - b) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
 - c) Analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga

keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah.

4. Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya, dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisis dan informasi ekonomi mikro dan makro (dalam analisis dan informasi ekonomi mikro), lembaga keuangan akan meneliti kelayakan nasabah dalam memperoleh dana pinjaman sehingga nasabah dapat membayar pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan (self liquidating), sedangkan pada analisa dan informasi ekonomi makro, lembaga keuangan akan melakukan studi perekonomian secara nasional sehingga diperoleh data perekonomian makro yang bermanfaat.
5. Memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
6. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Lembaga Keuangan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

(1) Lembaga Keuangan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas. Beberapa jenis Lembaga keuangan bank yaitu :

- Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang- undang Nomor 13 Tahun 1968, juncto UU No 23 Tahun 1999 , juncto UU No 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

- Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan,

jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

- Bank Perkreditan Rakyat/BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi/sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

(2) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah Lembaga keuangan *non bank* adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan *non bank* ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu

permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan yang ada di Indonesiasaat ini antara lain:¹⁸

- 1) Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan.
- 2) Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum.
- 4) Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi.
- 5) Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.
- 6) Perusahaan Modal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.

¹⁸ Sri Susilo Y, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, loc cit , hlm 127

- 7) Perusahaan Pegadaian merupakan Lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.
- 8) Perusahaan Sewa guna usaha lebih di tekankan kepada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya.
- 9) Perusahaan Kartu Kredit
- 10) Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana.
- 11) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dengan adanya perantara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Kehadiran pihak perantara, baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian.

Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan / lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi

perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Lembaga keuangan bank dan bukan bank memiliki perbedaan, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat

Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan.

Kegiatan usaha dalam Lembaga Keuangan pun berbagai macam, seperti memberikan jasa layanan keuangan, memberikan pinjaman, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Walau demikian, dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan hanya menjalankan salah satu atau dua kegiatan usaha sekaligus.

Pendirian sebuah Lembaga Keuangan juga harus mengikuti prosedur menurut Undang-Undang yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya perlu ikut memberikan

pengawasan terhadap kegiatan di berbagai Lembaga Keuangan. Pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk menciptakan bisnis jasa keuangan yang sehat untuk masyarakat.

Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Lembaga Keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal.¹⁹

Proses transaksi Lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satu obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit deficit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada Lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berperan serta secara

¹⁹ <https://www.gamedia.com/Literasi> Pengertian Lembaga Keuangan diakses pada 15 Desember 2023 pukul 23.00 wib.

aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan.

3. Market Place

Marketplace ialah media promosi penjualan dengan menggunakan teknologi Internet yang sering digunakan lebih dikenal dengan sebutan e-commerce. E-commerce merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan jual-beli secara online.²⁰

Menurut C. Loundon dan P. Loundon Marketplace (E-commerce) adalah proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis berkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lainnya.²¹ Dilihat dari perkembangannya, marketplace di Indonesia saat ini sangat pesat. Di antara beberapa Negara di Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan predikat sebagai pasar e-commerce terbesar karena semakin meningkatnya jumlah penjual di marketplace. Marketplace di Indonesia diantaranya adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dll. Maraknya marketplace di Indonesia dapat memberikan peluang kepada semua kalangan termasuk masyarakat untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan usahanya. Saat ini setiap orang dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli karena marketplace dapat diakses kapan saja dengan cepat dan

²⁰ Eka Septiana Sulistiyawati, 2022, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkmdi Kota Blitar", Vol. 4, No. 1 Oktober, h. 135

²¹ Kenny, 2021, "Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul", Vol. 2, No. 1, h. 80

tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu.²²

Pada dasarnya marketplace sama dengan pasar tradisional yaitu tempat mempertemukan penjual dan pembeli dan sebagai fasilitas terjadinya transaksi. Perbedaannya terletak pada sistemnya, yaitu online. Dengan demikian konsumen dapat pergi ke pasar kapan saja dan di mana saja selama ada akses untuk internet. Sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka saat melakukan persetujuan jual beli. Dengan demikian dapat disimpulkan marketplace adalah pihak ketiga yakni tempat yang memfasilitasi kegiatan menjual dan membeli suatu barang atau jasa, dilakukan secara elektronik, sehingga memberikan kemudahan dalam kegiatan menjual dan membeli menjadi lebih cepat dan efisien.

Pada penjualan online terdapat beberapa komponen yang terkait, dimana komponen-komponen ini membentuk sebuah mekanisme pasar penjualan online yaitu:

a. Pembeli

Konsumen disini berbicara mengenai para pengguna internet yang dijadikan sebagai target pasar yang potensial untuk diberikan sebagai macam penawaran baik berupa produk, jasa maupun informasi oleh penjual.

b. Penjual

Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa atau informasi kepada para konsumen baik secara individu maupun

²² Indah Kalara Naiboru, "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Marketplace, Kecerdasan Adversitas Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Unesa Melalui Efikasi Diri", Vol. 9 No. 2, h. 109

organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan media website yang dimiliki oleh penjual.

c. Produk

Pada transaksi penjualan online, sesungguhnya produk yang ditawarkan adalah produk digital. Hal ini dikarenakan konsumen tidak melihat secara langsung produk yang ditawarkan dalam bentuk katalog produk dalam halaman website.

d. *Front End*

Front end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan para pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis yang terdapat pada *front end* ini antara lain adalah katalog, keranjang belanja (*shopping cart*) dan mesin pencari (*search engine*).

e. Infrastruktur

Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi penggunaan perangkat keras, perangkat lunak dan juga sistem jaringan komputer seperti penggunaan jaringan komunikasi internet.

f. *Back End*

Back end merupakan bentuk aplikasi yang secara tidak langsung berperan sebagai pendukung dari aplikasi *front end*. Dimana semua aktifitas yang berkaitan dengan pemesanan, barang, manajemen pengelolaan produk, proses pembayaran dan

pengiriman barang termasuk dalam proses bisnis *back end*.

g. Partner Bisnis

Partner bisnis merupakan pihak yang dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan para produsen. Contoh partner bisnis adalah seperti bank yang dapat memudahkan proses pembayaran (*payment gateway*) yang dilakukan oleh para konsumen baik via transfer maupun *mobile banking (m-banking)*.

h. Support Service

Beberapa layanan yang masuk ke dalam *support services* adalah *trust service*, yang menjamin keamanan dalam proses transaksi penjualan online.²³

²³ Himawan, Asep Saefullah & Sugeng Sansoto, 2014, "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (e-commerce) pada V Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif", Vol. 1 No.1 Mei, h. 56